



BUPATI WONOSOBO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO  
NOMOR 84 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN KESEJAHTERAAN BAGI PENDIDIK DAN  
TENAGA ADMINISTRASI NON-APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai wujud penghargaan atas peran pendidik dan tenaga administrasi non-Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo Pemerintah Daerah perlu menetapkan ketentuan bantuan kesejahteraan pendidik dan tenaga administrasi non-Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Kesejahteraan Bagi Pendidik Dan Tenaga Administrasi Non-Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 57);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KESEJAHTERAAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA ADMINISTRASI NON-APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN WONOSOBO.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo.
4. Kepala Persangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, dan nonformal pada setiap jenjang pendidikan dan di bawah kewenangan Pemerintah Daerah.
6. Pendidik Non Aparatur Sipil Negara adalah Guru non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas di satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama Negeri di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Tenaga Administrasi Non Aparatur Sipil Negara adalah tenaga teknis atau pelaksana yang melaksanakan tugas di Satuan Pendidikan atau Perangkat Daerah.
8. Bantuan Kesejahteraan adalah bantuan Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Administrasi Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Perangkat Daerah dalam bentuk uang sebagai penghargaan atas pelaksanaan tugas.
9. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
10. Honorer Eks Kualifikasi-2 adalah Guru atau Tenaga Administrasi Non Aparatur Sipil Negara yang terdaftar pada database Badan Kepegawaian Negara
11. Honorer Non Eks Kualifikasi-2 adalah Guru atau Tenaga Administrasi Non Aparatur Sipil Negara yang diangkat setelah 31 Desember 2005 dan masih terdaftar di Dapodik.

### BAB II RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup dalam peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Bantuan Kesejahteraan;
- b. Sasaran Penerima Bantuan Kesejahteraan;

- c. Persyaratan Penerima Bantuan Kesejahteraan;
- d. Besaran Bantuan Kesejahteraan;
- e. Penyaluran Bantuan Kesejahteraan;
- f. Pemberhentian Bantuan Kesejahteraan;
- g. Ketentuan Peralihan.

### BAB III BANTUAN KESEJAHTERAAN

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Kesejahteraan kepada pendidik dan tenaga administrasi non-Aparatur Sipil Negara;
- (2) Bantuan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan setiap bulan atau sesuai kemampuan keuangan daerah;
- (3) Besaran Bantuan Kesejahteraan ditentukan dengan mempertimbangkan status honorer eks Kualifikasi-2, non eks- Kualifikasi-2, dan jenis tugas;
- (4) Jenis tugas sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah Guru Kelas, Guru Mata Pelajaran dan Tenaga Administrasi.

### BAB III SASARAN PENERIMA

#### Pasal 3

Penerima Bantuan Kesejahteraan meliputi:

- a. Pendidik non-Aparatur Sipil Negara pada Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama Negeri yang terdiri dari :
  - 1. Guru Kelas;
  - 2. Guru Mata Pelajaran;
- b. Tenaga administrasi Perangkat Daerah;
- c. Tenaga administrasi Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama Negeri;
- d. Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini non-Aparatur Sipil Negara.

### BAB IV SYARAT PENERIMA

#### Pasal 4

Persyaratan penerima Bantuan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:

- a. Pendidik Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama Negeri:
  - 1. Memiliki kualifikasi akademik pendidikan Strata 1/Diploma 4 yang linier;
  - 2. Bertugas aktif dan berkesinambungan sebagai pendidik di Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama Negeri;
  - 3. Melaksanakan tugas mengajar minimal 18 jam per minggu;
  - 4. Terdaftar di Dapodik;
  - 5. Tidak menerima upah tetap dari Pemerintah/Pemerintah Daerah;
  - 6. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau tidak dalam proses/ sedang menjalani hukuman pidana yang berkekuatan hukum tetap;
  - 7. Usia maksimal 60 tahun;
- b. Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini:
  - 1. Memiliki kualifikasi akademik pendidikan Strata 1/Diploma 4 yang linier;
  - 2. Bertugas aktif dan berkesinambungan sebagai pendidik Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 3. Melaksanakan tugas mengajar minimal 18 jam per minggu;
  - 4. Terdaftar di Dapodik;

5. Tidak menerima upah tetap dari Pemerintah/Pemerintah Daerah;
  6. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau tidak dalam proses/ sedang menjalani hukuman pidana yang berkekuatan hukum tetap;
  7. Usia maksimal 60 tahun;
  8. Terdaftar sebagai penerima bantuan kesejahteraan pada tahun 2020;
- c. Tenaga administrasi:
1. Memiliki kualifikasi pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/ sederajat;
  2. Bertugas sebagai tenaga teknis, tata usaha, operator sekolah, penjaga sekolah secara aktif dan berkesinambungan di Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama Negeri/Perangkat Daerah;
  3. Tidak menerima upah tetap dari Pemerintah/Pemerintah Daerah;
  4. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau tidak dalam proses/ sedang menjalani hukuman pidana yang berkekuatan hukum tetap;
  5. Usia maksimal 58 tahun.

## BAB V BESARAN BANTUAN KESEJAHTERAAN

### Pasal 5

Besaran Bantuan Kesejahteraan dikelompokkan dalam beberapa kategori sebagai berikut :

- a. Pendidik Non Aparatur Sipil Negara eks Kualifikasi-2 yang bertugas sebagai Guru Kelas sebesar Rp. 1.610.000,00 per bulan;
- b. Pendidik Non Aparatur Sipil Negara eks Kualifikasi-2 yang bertugas sebagai Guru Mata Pelajaran sebesar Rp. 1.510.000,00 per bulan;
- c. Tenaga Administrasi Non Aparatur Sipil Negara Eks Kualifikasi-2 sebesar Rp. 1.410.000,00 per bulan;
- d. Pendidik Non Aparatur Sipil Negara Non eks Kualifikasi-2 yang bertugas sebagai Guru Kelas sebesar Rp. 1.120.000,00 per bulan;
- e. Pendidik Non Aparatur Sipil Negara Non eks Kualifikasi-2 yang bertugas sebagai Guru Mata Pelajaran sebesar Rp. 1.020.000,00 per bulan;
- f. Tenaga Administrasi Non Aparatur Sipil Negara Non eks Kualifikasi-2 sebesar Rp. 920.000,00 per bulan;
- g. Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini Non Aparatur Sipil Negara sebesar Rp. 800.000,00 per bulan.

## BAB VI PENYALURAN BANTUAN KESEJAHTERAAN

### Pasal 6

- (1) Pembayaran Bantuan Kesejahteraan bagi pendidik dan tenaga administrasi non-Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo.
- (2) Daftar penerima Bantuan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## BAB VII PENGHENTIAN BANTUAN KESEJAHTERAAN

### Pasal 7

Bantuan Kesejahteraan dihentikan apabila Pendidik atau Tenaga Administrasi non-Aparatur Sipil Negara:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;

- c. bekerja di tempat lain yang tidak sesuai dengan penugasan;
- d. melanggar etika, norma, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. berakhirnya penugasan dari Kepala Perangkat Daerah/Kepala Sekolah.

**BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 8**

Pada saat Peraturan Bupati ini diberlakukan, pendidik yang berkualifikasi pendidikan di bawah Strata 1 dan tenaga administrasi yang berkualifikasi di bawah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas yang terdaftar pada penerima Bantuan Kesejahteraan tahun 2020 masih dapat menerima bantuan kesejahteraan.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI WONOSOBO,

  
EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

  
ONE ANDANG WARDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2020 NOMOR 87